



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pindah Datang Penduduk

No. SK :

## Persyaratan

1. Kartu Keluarga ( KK ) - KK asli bagi Kepala Keluarga dan anggota keluarganya yang ikut pindah - Fotokopi KK apabila hanya anggota keluarganya saja yang pindah
2. Surat Keterangan Pindah (Asli)
3. Surat pengantar kepala desa/lurah diketahui camat, untuk pindah antar kecamatan dalam wilayah kabupaten dan keluar wilayah kabupaten dalam wilayah NKRI (antar kabupaten/kota dan antar provinsi)
4. Formulir F1.01 (Permohonan Kartu Keluarga)
5. Formulir F1.07 (Permohonan Kartu Tanda Penduduk)
6. Menyerahkan KTP-el dari tempat asal pindah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang sendiri ke loket pendaftaran
2. Verifikasi dan validasi dokumen oleh petugas loket.
3. Pengentrian data
4. Penerbitan Kartu Keluarga & Kartu Tanda Penduduk
5. Verifikasi & validasi hasil entri oleh Kasi/Kabid
6. Penandatanganan oleh kepala dinas
7. Penyerahan KK dan KTP kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Kalimantan No 72 53224 0282542683

<http://disdukcapil.cilacapkab.go.id>

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. KK dan KTP-el

### Pengaduan Layanan